



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dapat didukung dengan sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional dan jabatan melalui proses sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan

- Pengembangan Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
 11. Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan dengan Sewa yang selanjutnya disebut KDOJ-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti bus, pemadam kebakaran, ambulans, mobil patrol, dan sejenisnya.
 12. Pengguna adalah Pemakai KDOJ-S Mobil Jabatan dan Pemakai KDOJ-S Mobil Operasional.
 13. Pemakai KDOJ-S Mobil Jabatan adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pejabat Esselon II pada Pemerintah Daerah yang memakai KDOJ-S.
 14. Pemakai KDOJ-S Mobil Operasional adalah selain Pejabat Esselon II pada Pemerintah Daerah yang memakai KDOJ-S.
 15. Pengendali KDOJ-S adalah Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
 16. Penyedia KDOJ-S adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
 17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 20. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA-PPAS adalah dokumen penting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 21. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN Pasal 2

Asas penggunaan KDOJ-S meliputi:

- a. hemat, tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, menggunakan dana sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. keadilan, berarti penggunaan KDOJ-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDOJ-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja SKPD.

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) SKPD dapat mengajukan usulan kebutuhan KDOJ-S kepada Pengendali KDOJ-S melalui BPKPAD sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan.
- (2) Usulan kebutuhan KDOJ-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan telaahan staf yang telah mendapat disposisi persetujuan Wali Kota.
- (3) BPKPAD melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KDOJ-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan urgensi, keterbatasan Kendaraan Dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi SKPD.
- (5) KDOJ-S sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat disposisi persetujuan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) BPKPAD wajib menyampaikan telaahan penganggaran KDOJ-S kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) BPKPAD setelah mendapat disposisi persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan penganggaran KDOJ-S kepada TAPD.
- (3) BPKPAD membuat RKA-SKPD yang memuat KDOJ-S berdasarkan rencana kerja SKPD yang telah disepakati di dalam KUA-PPAS.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) KDOJ-S wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD.
- (2) Pengguna KDOJ-S hanya diperuntukkan bagi:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Ketua dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. pejabat Eselon II;
 - e. pejabat Eselon III; dan
 - f. operasional.
- (3) KDOJ-S pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) KDOJ-S dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bersifat insidental yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
TATA CARA DAN SPESIFIKASI
Pasal 7

- (1) Penyewaan KDOJ-S dilaksanakan dalam hal telah tersedia anggaran dalam DPA-SKPD yang berwenang.
- (2) KDOJ-S disewa dari Penyedia KDOJ-S yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Besaran kapasitas/isi silinder KDOJ-S yang diberikan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masa sewa KDOJ-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 minimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setahun sekali.
- (2) Masa sewa KDOJ-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.

Pasal 9

- (1) Nilai sewa KDOJ-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada SBM.
- (2) Cara pembayaran nilai sewa KDOJ-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BAB VI
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
Pasal 10

KDOJ-S yang disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termasuk fasilitas asuransi semua risiko (*all risk*).

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan, perawatan berkala, dan kerusakan KDOJ-S ditanggung oleh Penyedia KDOJ-S.
- (2) Penyedia KDOJ-S wajib menyediakan KDOJ-S pengganti dalam hal KDOJ-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan.

BAB VII
PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 12

- (1) Penyewaan KDOJ-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia KDOJ-S.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan oleh Pengendali KDOJ-S;
 - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDOJ-S; dan/atau
 - c. penarikan kendaraan sewa oleh Pengendali KDOJ-S.
- (4) Penarikan KDOJ-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat.
- (5) Penarikan KDOJ-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang.
- (6) KDOJ-S yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada SKPD yang membutuhkan.

BAB IX
EVALUASI
Pasal 14

Wali Kota melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN